



PUTUSAN

Nomor 0888/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat-tinggal di RT. 01 RW.02 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 06, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa alat bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0888/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 23 Maret 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tanggal 21 Nopember 2011);

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 0888/Pdt.G/2017/PA.Slw.



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 3 tahun, telah bercampur (Ba'daddukhul) sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu Rizqi Dafa Al Fahrizi, umur 4 tahun dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak kurang lebih bulan Maret 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah pada Penggugat dan sekalipun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Nopember 2014 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pulang kerumah orang tua sendiri di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Brebes, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama -/ + 2 tahun 4 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
7. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak terima karena Tergugat telah melalaikan janji/sighot taklik talak yang pernah di ucapkan setelah akad nikah;
8. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi,

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 0888/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 33280241079xxxxx, tanggal 21 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tanggal 21 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 0888/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT. 01 RW.02 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami-isteri sah yang menikah pada bulan Nopember 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak sekitar bulan Maret 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena kekurangan ekonomi;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak bulan Nopember 2014 setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini telah berjalan selama 2 tahun 4 bulan, selama itu pula Tergugat tidak mengirim nafkah, membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikannya lagi;
2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT. 08 RW. 02 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik sepupu Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami-isteri yang pernikahannya dilangsungkan pada bulan Nopember 2011;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 0888/Pdt.G/2017/PA.Slw.



- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak sekitar bulan Maret 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena kekurangan ekonomi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang telah berjalan selama 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab Tergugat pergi, akan tetapi sebelum kepergian Tergugat antara Penggugat dan tergugat bertengkar, sedangkan saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua tergugat di Brebes apakah memberikan nafkah kepada penggugat atau tidak;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 0888/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak kurang lebih bulan Maret 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, Tergugat jarang memberikan nafkah pada Penggugat dan sekalipun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Akibat hal tersebut di atas akhirnya pada bulan Nopember 2014 setelah terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pulang kerumah orang tua sendiri di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Brebes, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 2 tahun 4 bulan, dan tidak pernah kumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut Undang-Undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide: Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 0888/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 20 Nopember 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan penggugat;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2014 atau setidaknya-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 2 tahun 4 bulan tidak pernah kembali kepada Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga sudaqh mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2014 atau setidaknya-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 2 tahun 4 bulan tidak pernah kembali kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 0888/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tapa bermeterai kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 4.. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Brebes, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.371.000,- (*tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 M.

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 0888/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 H., oleh Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI sebagai Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN, M.H.I. dan Hj. RIZKIYAH, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh H. MACHYAT, S.Ag., M.H. sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.

Panitera

ttd

H. MACHYAT, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	280.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	371.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Agama Slawi

Drs. FAUZAN.

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 0888/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 0888/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)